

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi larangan menikahkan dua saudara kandung dalam satu tahun di Desa Laru Baringin merupakan tradisi yang masih dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Pelaksanaan tradisi ini didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan dua saudara kandung dalam rentang waktu satu tahun yang sama dapat mendatangkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, seperti kesulitan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, musibah, atau rezeki yang terhambat. Oleh karena itu, masyarakat umumnya menunda pernikahan salah satu saudara hingga melewati batas waktu yang dianggap aman menurut tradisi. Dalam praktiknya, keputusan tersebut melibatkan musyawarah keluarga serta pertimbangan tokoh adat dan tokoh agama yang berperan memberikan nasihat agar pelaksanaan pernikahan tetap menjaga keharmonisan keluarga dan tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Dalam perspektif living hadis, tradisi larangan menikahkan dua saudara kandung dalam satu tahun menunjukkan bahwa hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga diresepsi, diinterpretasikan, dan diwujudkan dalam praktik sosial masyarakat. Meskipun tidak ditemukan hadis yang secara eksplisit melarang pernikahan dua saudara kandung dalam satu tahun, masyarakat mengaitkan tradisi tersebut dengan nilai-nilai hadis yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan, keharmonisan keluarga, menghindari perselisihan, serta memelihara hubungan silaturahmi. Proses resepsi hadis berlangsung melalui penafsiran tokoh agama, internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat, dan akomodasi terhadap budaya lokal yang telah berkembang secara turun-temurun. Dalam perspektif *double movement* Fazlur Rahman, tradisi ini mencerminkan upaya masyarakat mengambil nilai-nilai universal hadis, kemudian mengaktualisasikannya sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Dengan demikian, tradisi tersebut tidak semata-mata merupakan penerapan literal terhadap hadis, melainkan hasil interaksi antara teks keagamaan, otoritas

keagamaan, dan budaya lokal yang membentuk praktik keagamaan masyarakat secara dinamis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, masyarakat Desa Laru Baringin diharapkan terus melestarikan nilai-nilai positif yang terkandung dalam tradisi larangan menikahkan dua saudara kandung dalam satu tahun, seperti menjaga keharmonisan keluarga, memperkuat silaturahmi, dan mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Namun demikian, masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam agar dapat membedakan antara ketentuan yang bersumber langsung dari dalil syariat dengan tradisi yang berkembang di masyarakat.

Kedua, tokoh agama dan tokoh adat diharapkan terus memberikan edukasi yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum Islam terkait pernikahan, sehingga masyarakat dapat memahami posisi tradisi dalam perspektif syariat secara proporsional. Sinergi antara nilai-nilai agama dan kearifan lokal perlu terus dijaga agar tradisi yang dipertahankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai tradisi pernikahan masyarakat melalui pendekatan yang lebih luas, baik dengan studi komparatif di daerah lain maupun melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan kajian hadis, antropologi, sosiologi, dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian tentang *living hadis* akan semakin memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan antara hadis, budaya lokal, dan praktik keberagaman masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. “Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam.” *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024): 102–113. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>.
- Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj An-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Jail, t.t.
- Abu 'Abdillāh Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Dār al-Fikr, t.t.
- Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr Al-Dimashqī. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf Al-Nawawī. *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Ach Syafiq Fahmi, Intan Dwi Permatasari, dan Faridatul Jannah. “Metodologi Penelitian Hadis dalam Perspektif Pemikiran Syuhudi Ismail.” *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, no. 2 (2024): 127–136.
- Adhi Dharma, Ferry. “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial.” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 10–16. <https://doi.org/10.21070/kanal.v>.
- Ahmad Basyir. *Adat dan Hukum Islam di Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar Al-'Asqalani. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.
- Ahmad Rafiq. *Living Hadis dalam Tradisi Islam Indonesia*. Yogyakarta: TH Press, 2012.
- Ahmad Sirfi Fatoni. “Fenomena Perluasan dan Penyempitan Makna dalam Ilmu Semantik.” *Lahjah Arabiyah: Jurnal Bahasa Arab dan Pendidikan Bahasa Arab* 2, no. 1 (2021): 8–18.
- Aisyah Mutia Dawis, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 2023.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Ali Sibra Malisi. “Pernikahan dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

- Al-Jazīrī, ‘Abd al-Raḥmān. *Al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2023.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Anas, Sahrūn, Sutisna, dan Hambari. “Konsep Kafa’ah dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 145–161. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.3373>.
- Anggraini, Siska Ayu, dan Rachmat Panca Putera. “Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Hukum dan Sosial.” *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 71–83. <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.1208>.
- Arnida. “Wawancara dengan Masyarakat yang Pernah Melakukan Pernikahan dalam Tahun yang Sama dengan Saudaranya.” Desa Laru Baringin, Agustus 2025.
- Asriady, Muhammad. “Metode Pemahaman Hadis.” *Ekspose* 16, no. 1 (2017): 314–323.
- Assagaf, Ja’far. “Studi Hadis dengan Pendekatan Sosiologi: Paradigma Living Hadis.” *Holistic al-Hadis* 1, no. 2 (2015): 289–316.
- Atika Lada Sari. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dua Bersaudara pada Tahun yang Sama (Studi Kasus di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan).” Skripsi, 2025.
- Babul Ulum. “Rekonstruksi Metode Kritik Hadis dengan Paradigma Interdisipliner.” *Kordinat* 21, no. 1 (2022): 117–135.
- Berger, Peter L. *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*. New York: Anchor Books, 1963.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books, 1966.
- BPS Kabupaten Mandailing Natal. *Kecamatan Tambangan dalam Angka*. Padangsidimpuan: BPS Kabupaten Mandailing Natal, edisi terbaru.
- Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

- Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. India: SAGE Publications, 2018.
- Darwin Tanjung. "Wawancara dengan Tokoh Masyarakat." Desa Laru Baringin, April 2026.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. 5th ed. California: SAGE Publications, 2018.
- Dokumen Profil Wilayah Kecamatan Tambangan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
- Edriagus Saputra, dkk. "Living Hadith: Concept, Role, and Development in Indonesia." *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 23–38.
- Farid, Muhammad, dkk. *Fenomenologi dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Fatoni, Ahmad Sirfi. "Fenomena Perluasan dan Penyempitan Makna dalam Ilmu Semantik." *Lahjah Arabiyah: Jurnal Bahasa Arab dan Pendidikan Bahasa Arab* 2, no. 1 (2021): 8–18.
- Febrianty, Yenny. *Hukum Adat dan Perkawinan di Indonesia: Antara Tradisi dan Perubahan*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2024.
- Ferry Adhi Dharma. "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 10–16.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hafizzullah, dan Fadhilah Iffah. "Living Hadis dalam Konsep Pemahaman Hadis." *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa* 1, no. 1 (2021): 1–15.
- Halbwachs, Maurice. *On Collective Memory*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Harahap, Surya Maharani. "Tradisi Larangan Marbagas Dua Saudari Kandung di Tahun yang Sama di Desa Parigi Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam." Skripsi, 2025.

Herianda, Sri. "Problematisasi Pesta Pernikahan antara Kakak Beradik di Tahun yang Sama pada Masyarakat Desa Teluk Bakung Tanjung Pura Menurut 'Urf dalam Hukum Islam." *JSL: Journal Smart Law* 3, no. 1 (2024): 80–90.

Hasil wawancara tokoh adat Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal.

Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Ibn Majah, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Qudāmah, 'Abd Allah ibn Ahmad. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H.

Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

'Itr, Nūr al-Dīn. *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Ismail Suardi Wekke, dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

Jalaluddin, Moh. "Analisis Konseptual Pernikahan dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, serta Hak dan Kewajiban Pasangan." *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 156–173.

Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān al-. *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2023.

Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 2009.

_____. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

- Kothari, C. R. *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International, 2004.
- Kurniawan, Puji. "Memahami Pertautan Agama dan Budaya: Studi terhadap Tradisi Marpege-Pege di Batak Angkola." *Yurisprudencia* 2, no. 2 (2016): 35–53.
- Lokot Pandapotan. *Wawancara dengan Tokoh Agama*. Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Agustus 2025.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.
- Mardansyah. *Wawancara sebagai Hatobangon Desa Laru Baringin*. Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, 2026.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2014.
- Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, 2006.
- Muhammad Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH Press, 2007.
- Muhammad ibn Ahmad Ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987. Muhammad ibn Yazīd Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Riyadh: Dār al-Fikr, t.t.
- Nadiah, Ghina, dan Nasrulloh. "Telaah Hadis Nabi tentang Mediasi Rumah Tangga dalam Hukum Islam Kontemporer." *Al-Iftah: Jurnal Tafsir Al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 1 (2025): 44–56.
- Nawir Yuslem. *Metodologi Penelitian Hadis: Teori dan Implementasinya dalam Penelitian Hadis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019.
- Nisa, Umi Khoirun, Illy Yanti, dan M. Nazori Majid. "Tradisi Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung di Tahun yang Sama Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 (2025): 211–233.
- Norsaleha Mohd Salleh, dkk. "Living Hadis Sebagai Fenomena Sosial Budaya Indonesia: Satu Sorotan Secara Sistemik." *International Research Management & Innovation Conference (IRMIC)*, 2018.

- Nur Syam. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Nūr al-Dīn ‘Itr. *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- Observasi Lapangan Peneliti di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, 2025–2026.
- Pandapotan, Lokot. *Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Laru Baringin*. Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, 2025–2026.
- Peter L. Berger. *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*. New York: Anchor Books, 1963.
- Peter L. Berger, dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books, 1966.
- Pierre Bourdieu. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Pratiwi, Meiyanda Tri, dan M. Yarham. “Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023): 58–73.
- Putri, Rika Oktaria. *Tradisi, Filosofi dan Beberapa Problem Keagamaan*. Disunting oleh Sulaiman M. Nur dan Eko Zulfikar. Tulungagung, 2021.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.
- Qudāmah, ‘Abd Allah ibn Ahmad. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. “Living Hadis: Genealogi, Konsep dan Aplikasi.” *Jurnal Living Hadis* 1, no. 1 (2016): 177–196.
- Rafiq, Ahmad. *Living Hadis dalam Tradisi Islam Indonesia*. Yogyakarta: TH Press, 2012.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021.
- RPJMDes Desa Laru Baringin. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Laru Baringin Tahun Perencanaan Berjalan*. Desa Laru Baringin.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Salam. *Living Hadis: Integrasi Metodologi Kajian ‘Ulumul Hadis dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: TH Press, t.t.

- Salleh, Norsaleha Mohd, dkk. "Living Hadis Sebagai Fenomena Sosial Budaya Indonesia: Satu Sorotan Secara Sistemik." *International Research Management & Innovation Conference (IRMIC)*, 2018.
- Saputra, Edriagus, dkk. "Living Hadith: Concept, Role, and Development in Indonesia." *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2024).
- Sari, Atika Lada. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dua Bersaudara pada Tahun yang Sama (Studi Kasus di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)." Skripsi, 2025.
- Siregar, T. *Sistem Kekerabatan dan Kepemimpinan Adat Mandailing*. Medan: USU Press, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suaibah. *Observasi Awal Peneliti*. Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Agustus 2025.
- Sudirman. *Wawancara dengan Tokoh Adat*. Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Agustus 2025.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH Press, 2007.
- Suyūṭī, Jalāl al-Dīn al-. *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Syafiq Fahmi, Ach, Intan Dwi Permatasari, dan Faridatul Jannah. "Metodologi Penelitian Hadis dalam Perspektif Pemikiran Syuhudi Ismail." *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, no. 2 (2024): 127–136.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syuhudi Ismail. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Ṭaḥḥān, Maḥmūd al-. *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṣ*. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. *Ensiklopedia Islam Nusantara*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2018.

Tika. *Wawancara dengan Masyarakat yang Pernah Melakukan Pernikahan dalam Tahun yang Sama dengan Saudaranya*. Desa Laru Baringin, 2026.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ulum, Babul. "Rekonstruksi Metode Kritik Hadis dengan Paradigma Interdisipliner." *Kordinat* 21, no. 1 (2022): 117–135.

Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

_____. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Wekke, Ismail Suardi, dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

Yuslem, Nawir. *Metodologi Penelitian Hadis: Teori dan Implementasinya dalam Penelitian Hadis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019.

Zuhri, Saifuddin. "Konfigurasi Sosial Budaya pada Hadis di Era New Media: Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Agama dan Lintas Budaya." Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Zuhri, Saifuddin, dan Subkhani Kusuma Dewi. *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Yogyakarta: Q-Media, 2018.

Zuhaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

_____. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Website: www.stain-madina.ac.id

Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 477 /Sti.21/F.2/TL.00/05/2026

26 Mei 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Kepala Desa Laru Baringin

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Siti Suaibah Lubis

NIM : 22-11-0006

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Ilmu Hadits (IH)

Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Studi Living Hadits Tentang Tradisi Larangan Menikahkan Dua Saudari Kandung Dalam Satu Tahun Di Desa Laru Baringin Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal

Tempat Penelitian : Desa Laru Baringin

Waktu Penelitian : Mei s/d Juli 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala

Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Nur Saniah, M.H.I.

Lampiran

1. Ketua STAIN-MANDAILING

2. Ketua Prodi IH

3. Atas



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN TAMBANGAN
DESA LARU BARINGIN

Jl. Medan Padang Desa Laru Baringin Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal

Kode Pos: 22994

SURAT KETERANGAN

Nomor: 141/33/10.2007/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MARDANSYAH LUBIS**

Jabatan : Kepala Desa

Berdasarkan dari surat **SEKOLAH TINNGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL** Nomor: B-477/Sti.21/F.2/TL.00/05/2026 Tanggal 26 Mei 2026 tentang permohonan izin penelitian dari maha siswa sekolah tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Siti Suaibah Lubis

Nim : 22110006

Judul penelitian : Studi Living Hadis Terhadap Tradisi Larangan Menikahkan Dua Saudari Kandung Dalam satu tahun Di Desa Laru Baringin Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal .

Alamat : Laru Baringin Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal

Adalah benar Telah memberikan izin melakukan penelitian Di Desa Laru Baringin Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Untuk penyelesaian skripsi dengan judul "Studi Living Hadis Terhadap Tradisi Larangan Menikahkan Dua Saudari Kandung Dalam satu tahun Di Desa Laru Baringin Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal" .

Demikian surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laru Baringin, 18 Juli 2026
Kepala Desa Laru Baringin



MARDANSYAH LUBIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Siti Suaibah Lubis
NIM : 22110006
T.T.L : Laru Baringin , 18 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Laru Baringin
No HP : 082267250136
Email : sitisuaibah201@gmail.com



B. Keluarga

1. Nama Ayah : Sudirman
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Laru Baringin
2. Nama Ibu : Suriah
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Laru Baringin

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 187 Laru
2. SMPN 1 Tambangan
3. SMAN 1 Tambangan
4. Terdaftar pada jurusan Ilmu Hadis di STAIN Mandailing Natal Tahun 2022